



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 17/20 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bekasi Timur Regensi Blok H 23 N 7 Rt 009/015
Kel. Cimuning Kec Mustika Jaya Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Anak ditangkap dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya EFENDY SANTOSO, S.H., ASEP SUNANDAR, S.H., SUGIJATI, S.H., SADAARI ADHA PANE, S.H., MUHAMMAD RIVAI, S.H., AGUS YONGKI SETIAWAN, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Pramuka No.81, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, guna bertindak sebagai Penasehat Hukum /Pemberi bantuan hukum dari Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut diatas dengan Cuma–Cuma, berdasarkan Surat Penetapan Hakim anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tertanggal 1 April 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju korban Yosua Tarung Surbakti;
 - 2) 1 (satu) buah Jaket korban Yosua Tarung Surbakti;
 - 3) 1 (satu) buah celana Jeans Yosua Tarung Surbakti;
 - 4) Handphone Iphone milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - 5) Sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - 6) Sepeda motor Yamaha Mio Gt milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - 7) Sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - 8) Flasdisk yang berisi rekaman video tawuran;
 - 9) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu warna biru;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek warna silver bergagang kayu warna coklat

(tetap terlampir dalam berkas perkara untuk perkara lain yaitu M. Daud Abdullah)

4. Menetapkan agar anak supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya agar dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orangtuanya;

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak ANAK Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 23.00 Wib anak sedang berada di Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bersama sama dengan Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga dan sdri Maysaroh selanjutnya sdr Bagas datang sambil membawa 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit dan saksi Muhammad Vicko Wirawan mengambil 1 (satu) buah Stik Golf, sdr Ilham mengambil senjata tajam selanjutnya Anak bersama sama Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga, sdr Maysaroh, dan sdr Ilham dengan berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan cara berboncengan menuju tempat kelompok Bekasi Timur Regency selanjutnya bertemu dengan sdr Renza dan kelompoknya lalu Anak bersama sama kelompok Bekasi Timur Regency telah berkumpul berangkat ke menuju lokasi di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tempat perjanjian tawuran dengan kelompok Timur Everi Body

- Pada hari minggu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib kelompok Anak sampai di tempat tersebut telah ramai kelompok Timur Everi Body yang menunggu lalu terjadilah tawura antar kelompok Anak dengan kelompok saksi Yosua Tarung Subekti namun Anak menunggu dibelakang jauh dari terjadi tawuran bersama sdr Maysaroh (istri Saksi Doni Ahmad Firmansyah) dan Anak melihat dua kelompok saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah tawuran selesai sdr Abib memberikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek kepada anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan
- Pada pukul 06.00 Wib anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek tersebut kerumah sdr Bagas di daerah Tugu Bambu Grend wisata Kabupaten Bekasi namun sdr Bagas tidak ada dirumah selanjutnya anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan 2 (dua) buah membawa senjata tajam tersebut kerumah saksi M Daud Abdullah lalu oleh saksi saksi M Daud Abdullah senjata tajam tersebut disimpan di lemari saksi M Daud Abdullah kemudian anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan pergi kekosan Saksi Doni ahmad Firmansyah.
- Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari (keduanya anggota polri) bahwa berdasarkan informasi dan laporan bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi medatangi rumah saksi M Daud Abdullah dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek dan dilakukan intrograsi bahwa saksi M Daud Abdullah yang membawa adalah anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk tawuran atas keterangan dan saksi Muhammad Vicko Wirawan selanjutnya saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari melakukan penangkapan terhadap anak di kosan Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selanjutnya anakm dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat Republik Indonesia No 12 tahun 1951 Jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak ANAK bersama sama saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga (dalam penuntutan terpisah) dengan Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan Luka Berat" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 23.00 Wib anak sedang berada di Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bersama sama dengan Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga dan sdr Maysaroh selanjutnya sdr Bagas datang sambil membawa 1 (satu) bilah celurit dan saksi Muhammad Vicko Wirawan mengambil 1 (satu) buah Stik Golf, sdr Ilham mengambil senjata tajam selanjutnya Anak bersama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga, sdr Maysaroh, dan sdr Ilham dengan berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan cara berboncengan menuju tempat kelompok Bekasi Timur Regency selanjutnya bertemu dengan sdr Renza dan kelompoknya lalu Anak bersama sama kelompok Bekasi Timur Regency telah berkumpul berangkat ke menuju lokasi di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tempat perjanjian tawuran dengan kelompok Timur Everi Body

- Pada hari minggu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib kelompok Anak sampai di tempat tersebut telah ramai kelompok Timur Everi Body yang menunggu lalu terjadilah tawura antar kelompok Anak dengan kelompok saksi Yosua Tarung Subekti namun anak menunggu dibelakang jauh dari kejadian tawuran bersama sdr Maysaroh (istri Saksi Doni ahmad Firmansyah) dan anak melihat dua kelompok saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah tawuran selesai sdr Abib memberikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek kepada anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan
- Bahwa peranan antara lain:
- Saksi mista Erlangga membawa dan menggunakan Alat pemukul berupa Stik Golf yang saya gunakan pada saat terjadinya tawuran tersebut.

Saksi MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan Sdr RIFALDO FAMILDA mengambil Alat pemukul berupa Stik Golf dari temannya yang berada di daerah Grand Wisata dan Serta membawa 2 jenis Senjata tajam berupa Celurit berwarna Biru dan CORBEK (cocor bebek) yang didapatkan dari Sdr ABIB tersebut setelah selesai terjadinya tawuran, Saksi MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan Sdr RIFALDO FAMILDA meberikan 2 jenis Senjata tajam berupa Celurit berwarna Biru dan CORBEK (cocor bebek) yang didapatkan dari Sdr ABIB tersebut kepada Sdr DAUD untuk disimpannya.

Saksi M Daud Abdullah berperan menerima dan menyimpan 2 jenis Senjata tajam berupa Celurit berwarna Biru dan CORBEK (cocor bebek) yang diberikan kepada nya oleh Sdr MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan anak RIFALDO FAMILDA.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RENZA (dpo) yang memberikan informasi kepada Sdr DONI untuk ikut dalam tawuran tersebut.

Sdr ABIB (DPO) memberikan 2 jenis Senjata tajam berupa Celurit berwarna Biru dan CORBEK (cocor bebek) yang didapatkan nya dari saksi SAID dan Sdr FARREL KUMARA DEWA setelah selesai terjadinya tawuran tersebut, kepada saksi MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan anak RIFALDO FAMILDA untuk dibawa dan disimpannya.

Sdr FARREL KUMARA DEWA saya lihat diwarung Sdr RIFKI membawa CORBEK (cocor bebek) yang digunakannya dalam tawuran tersebut.

BAGAS membawa Celurit dan kemudian memberikannya kepada Sdr DONI.

Sdr DONI membawa Celurit yang didapatkan dari BAGAS yang digunakannya untuk melakukan tawuran tersebut.

Sdr LINGGA membawa GOLOK yang didapatkannya dari Sdr ILHAM yang digunakan untuk melakukan tawuran tersebut.

Sdr ILHAM memberikan GOLOK kepada Sdr LINGGA, namun Sdr ILHAM tidak ikut dalam tawuran tersebut.

Sdr RIFKI untuk warung miliknya dijadikan titik Kumpul Kelompok SETU BERSATU sebelum melakukan tawuran tersebut, namun Sdr RIFKI tidak ikut dalam tawuran tersebut.

Sdr ADIT Als GODIT memberikan intruksi pada saat berkumpul diwarung Sdr RIFKI, bahwa akan melakukan tawuran dengan kelompok TIMUR EVERY BODY didepan Blue Brid Jl. Raya Narogong Kel. Bojing Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi serta mengatur untuk lewat jalan mana saja untuk menuju kearah lokasi tawuran tersebut

Saksi saidul mubarak melakukan melukai saksi yosua tarung surbekti dengan cara, saya kejar saat jarak saya sudah mendekati tubuh korban sekitar 180 cm senjata tajam jenis celurit yang saya bawa saya ayunkan kebagian belakang tubuh korban sebanyak 1 kali

- Pada pukul 06.00 Wib anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek tersebut kerumah sdr Bagas di daerah Tugu Bambu Gren wisata Kabupaten Bekasi namu sdr Bagas tidak ada dirumah selanjutnya anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan 2 (dua) buah membawa senjata tajam tersebut kerumah saksi M Daud Abdullah lalu oleh saksi saksi M Daud Abdullah senjata tajam tersebut disimpan di lemari saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Daud Abdullah kemudian anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan pergi kekosan Saksi Doni ahmad Firmansyah.

- Pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari (keduanya anggota polri) bahwa berdasarkan informasi dan laporan bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi medatangi rumah saksi M Daud Abdullah dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek dan dilakukan intrograsi bahwa saksi M Daud Abdullah yang membawa adalah anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk tawuran atas keterangan dan saksi Muhammad Vicko Wirawan selanjutnya saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari melakukan penangkapan terhadap anak di kosan Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selanjutnya anakm dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Visum Et Repetum Nomor217/EKS/DIR/PT.FGAB-BT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah sakit Primaya Hospital dengan kesimpulan pada pasien terdapat : telah diperiksa seorang laki laki berusia 15 (lima belas) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan dan luka terbuka akibat benda tajam pada punggung bawah pasien dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dari tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 maret 2024.

Perbuatan Anak ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke 2 KUHP Jo. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISTA ERLANGGA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 03.30 Wib, adanya peristiwa tawuran di Depan Blue Bird Jl.Raya Narogong Kel.Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. LINGGA RAIHAN, MUHAMAD VICKO WIRAWAN, Anak dan DONI AHMAD FIRMANSYAH dengan Istrinya yang bernama MASYAROH berkumpul di Kost-Kost'an Sdr DONI AHMAD FIRMANSYAH yang berada didaerah TAMBUN Selatan. Lalu sekitar pukul 23.00 Wib. Sdr DONI AHMAD FIRMANSYAH menyampaikan kepada saya dan yang lain yang saat itu sedang berkumpul di Kost-kostnya, bahwa mendapatkan Pesan Whatsapp dari Sdr RENZA yang berisi akan ada tawuran dengan kelompok TIMUR EVERY BODY. Tidak lama kemudian datang Sdr BAGAS mengendari sepeda motor dengan membawa 1 Bilah Celurit Ke Kost'an Sdr DONI tempat kami berkumpul tersebut dengan mengatakan bahwa Kelompok SETU BERSATU akan melakukan Tawuran dengan TIMUR EVERY BODY;
- Bahwa setelah itu Sdr MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan Sdr Anak berboncengan menggunakan satu motor pergi dari rumah Kost'an Sdr DONI kerumah temannya yang berada di daerah Grand Wisata untuk mengambil alat yang akan digunakan untuk melakukan tawuran nantinya;
- Setelah itu Sdr MUHAMAD VICKO WIRAWAN dengan Anak kembali Ke Kost-Kost an Sdr DONI dengan membawa 1 (satu) Buah Stik GOLF. Dan setelah itu Sdr LINGGA mengajak kami yang sedang berkumpul di Kostan Sdr DONI tersebut kerumah temannya yang bernama ILHAM yang berada di Gang Mawar Benda Bantar Gebang untuk mengambil senjata tajam yang nantinya akan digunakan untuk melakukan tawuran tersebut;
- Dan setelah tawuran tersebut selesai sekitar pukul 05.00 Wib Kami (Saya, Sdr LINGGA RAIHAN, MUHAMAD VICKO WIRAWAN, Anak, Sdr BAGAS dan DONI AHMAD FIRMANSYAH dengan Istrinya yang bernama MASYAROH) berkumpul kembali di warung Sdr. RIFKI yang berada di Cikiwul Bantar Gebang Kota Bekasi bersama teman-teman yang lain yang tergabung dalam kelompok SETU BERSATU tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk senjata tajam berupa GOLOK dan CELURIT serta alat pemukul Stik Golf tersebut dibawa dan disimpan dirumah Sdr BAGAS, dimana pada saat itu Saya dengan Sdr LINGGA ikut membawa dan membantu menyimpan senjata tajam dan alat pemukul tersebut dirumah Sdr. BAGAS;
- Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib hari minggu tanggal 10 Maret 2024 pada saat saya berada di Kostan saya didaerah tambun datang anggota kepolisian mengamankan saya untuk dibawa ke kantor polisi perihal saya telah melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam dan alat pemukul bersama teman-teman yang lain yang tergabung dalam kelompok SETU BERSATU;
- Setahu saksi Anak tidak ikut dalam tawuran, Anak hanya sebagai joki motor sampai ke titik kumpul;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

2. Anak Saksi YOSUA TARUNG SURBAKTI dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidikan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekitar jam 22.00 wib saksi sedang nongkron bersama dengan teman-teman anak saksi di Perumahan Pondok Timur Indah, sekitar jam 22.30 wib teman saksi atas nama PASKAL menghubungi anak saksi dan mengajak anak saksi nongkrong bareng di Perumahan MGT, saat itu anak saksi sendiri langsung menghampirinya, kami nongkrong ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 jam 01.00 wib, setelah dari situ anak saksi di ajak jalan ke pinggiran tol Bekasi Timur, saat itu kami bersama-sama menuju kesana dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya kami dilokasi tersebut, tidak lama kemudian makin banyak yang datang, hingga akhirnya anak saksi lihat dari kelompok teman-teman ada beberapa orang yang membawa senjata tajam dan disitu anak saksi ketahui bahwa akan terjadi aksi tawuran.
- Bahwa sekitar jam 04.00 wib anak saksi dan teman-teman di ajak ke arah lokasi tawuran, saat itu kami iring-iringan dengan banyak kendaraan sepeda motor. Sampai dilokasi sdr PASKAL langsung turun dari sepeda motor dan langsung maju ke depan, disitu sempat terjadi saling serang dengan petasan tidak lama kemudian pihak lawan melakukan penyerangan ke pihak kelompok kami, akhirnya teman-

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



teman anak saksi berlari ke arah anak saksi yang sedang berada di atas sepeda motor, dengan kondisi panik anak saksi juga berusaha melarikan diri, tetapi karena kondisinya sangat ramai dan sepeda motor yang anak saksi bawa terjatuh, akhirnya para pelaku mengejar anak saksi dengan senjata tajam yang mereka bawa, hingga anak saksi terpojok didepan sebuah ruko tempat service TV.

- Bahwa saat anak saksi terpojok sebagian dari pelaku ada yang memukuli anak saksi dan ada yang mau membacok anak saksi, namun salah satu dari kelompok pelaku mencoba melindungi anak saksi, sambil mengatakan “udah-udah” setelah itu anak saksi dilepaskan dan para pelaku pergi, saat anak saksi akan berjalan saat itu anak saksi lihat sepeda motor anak saksi juga sudah tidak ada.
- Bahwa tiba-tiba anak saksi rasakan basah pada bagian celana, saat anak saksi pegang ternyata terdapat darah, setelah anak saksi cek ternyata pada bagian belakang pinggang sebelah kiri sudah robek akibat luka sabetan dan keluar darah terus. Disitu anak saksi meminta pertolongan dari kelompok anak saksi untuk membawa anak saksi ke rumah sakit, namun banyak yang tidak mau mengantar anak saksi, hingga akhirnya salah satu orang yang tidak anak saksi kenal mau mengantar anak saksi ke RS Primaya Bekasi Timur, setelah dilakukan tindakan dari pihak Rumah sakit, anak saksi ketahui ternyata luka sabetan senjata tajam tersebut mengakibatkan 4 jahitan di dalam dan 11 jahitan diluar. Selain luka tersebut ada luka luka lain yang anak saksi alami di antaranya ialah luka pada bagian pergelangan tangan kanan, luka pada bagian jempol kaki kanan, luka lecet pada bagian bahu dan luka memar pada bagian kepala. Akhirnya pihak keluarga anak saksi membuat laporan polisi, guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang telah membacok anak saksi

Bahwa atas keterangan anak saksi tersebut anak membenarkannya.

3. Saksi M. DAUD ABDULLAH dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidikan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 03:30 Wib, tempat kejadian perkara di Depan Blue Bird Jl. Raya Narogong Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, sehubungan dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut sebagai korban adalah atas nama anak saksi YOSUA TARUNG SURBAKTI, sedangkan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah beberapa orang yang tidak dikenal dan tidak saya ketahui identitasnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

4. Saksi HENGKY dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidikan
- Bahwa berawal dari informasi telah terjadi tawuran dan diketahui adanya korban yang terluka, saksi bersama tim unit jatanras polres metro Bekasi kota dan gabungan tim reskrim polsek rawalumbu melakukan penyelidikan didukung dengan potongan video yang beredar. Diketahui 2 kelompok yang telah melakukan tawuran yaitu kelompok TIMUR EVERY BODY dengan kelompok SETU BERSATU dimana ada korban dari kelompok TIMUR EVERYBODY yang bernama YOSUA TARUNG SURBAKTI. Kemudian didapatkan beberapa orang yang telah diketahui identitasnya turut ikut melakukan tawuran diantaranya sdr RIO FAMILDA dan MUHAMAD VICKO WIRAWAN yang diketahui telah memberikan 2 buah senjata tajam kepada saksi M DAUD ABDULLAH yang kemudian diamankan oleh tim reskrim polsek rawalumbu. Kemudian sdr LINGGA RAIHAN, MISTA ERLANGGA, , DONI AHMAD FIRMANSYAH yang saat itu ikut tawuran dan membawa senjata tajam, serta sdr FARREL KUMARA DEWA yang saat itu ikut tawuran dengan membawa senjata tajam selain itu juga membawa sepeda motor korban YOSUA TARUNG SURBAKTI dan kemudian diserahkan kepada sdr ABIB kemudian para pelaku tawuran tersebut diamankan, dan dari hasil interogasi awal diketahui informasi bahwa sdr SAIDUL MUBAROK yang ikut tawuran juga yang telah melakukan pembacokan terhadap korban YOSUA TARUNG SURBAKTI. Selanjutnya terhadap yang sudah diinterogasi diamankan beserta barang bukti ke polsek Bekasi Rawalumbu dan kemudian dilimpahkan ke polres Metro Bekasi Kota. Selanjutnya terhadap sdr SAIDUL MUBAROK dan ABIB masih dilakukan pencarian
- Bahwa pada saat penangkapan pelaku yang bernama ANAK ANAK, MUHAMAD VICKO WIRAWAN, LINGGA RAIHAN, MISTA ERLANGGA, DONI AHMAD FIRMANSYAH dan FARREL KUMARA

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA tidak melakukan perlawanan karena pelaku langsung mengakui perbuatannya dan tidak melakukan perlawanan. ada barang bukti yang saksi amankan saat menangkap pelaku yaitu 3 sepeda motor yang saat itu di pakai untuk tawuran dan 2 senjata tajam yang diamankan oleh tim polsek Bekasi timur

- Bahwa anak ANAK mengakui telah membawa dua bilah celurit kerumah saksi Daud daerah Jl Tenggilis Rt 003/012 Kel. Mustikajaya Kec Mustika jaya Kota Bekasi selanjutnya celurit tersebut disimpan oleh saksi M Daud.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

5. Saksi SAIDUL MUBAROK dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi pergi dari rumah menuju Kos-kosan tempat saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH tinggal di daerah Tambun Selatan, setibanya saya sampai disana sudah ada teman-teman saksi atas nama MAYSAROH (istri DONI), MUHAMAD VICKO WIRAWAN, MISTA ERLANGGA dan anak ANAK. Sekitar jam 23.00 wib saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH mendapat undangan ikut tawuran melalui pesan Whatsapp dari seseorang yang bernama RENZA, yang isi dari pesan tersebut akan ada tawuran dengan kelompok Timur Everi Body. Tidak lama kemudian datang sdr BAGAS sambil membawa 1 bilah celurit ke Kossan sdr DONI, karena akan ada tawuran saksi VICKO bersama dengan anak RIVALDO pergi mengambil 1 buah stik golf kerumah temannya yang berada di Grand Wisata. Setelah sdr VICKO dan RIVALDO sampai di kossan lagi, sdr BAGAS mengajak kami pergi kerumah sdr ILHAM untuk mengambil senjata tajam, kami berangkat dari Kossan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, saat itu saya naik sepeda motor bersama dengan MISTA dan BAGAS. RIVALDO bersama dengan MAYSAROH, sedangkan saksi DONI dengan VICKO. Selama dalam perjalanan menuju Gang Mawar Benda Bantar Gebang saat itu saksi DONI sudah membawa celurit milik saksi BAGAS dan sdr VICKO membawa stik golf, setelah bertemu dengan saksi DONI menanyakan ke sdr ILHAM dengan perkataan "BR (senjata tajam) lo yang gede mana?" lalu sdr ILHAM jawab "kagak ada udah gw jual, gw udah gak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ikut tawuran lagi, gw adanya golok doang” saat itu golok tersebut diserahkan ke sdr BAGAS, setelah kami nongkrong sambil ngopi di dekat warung rumah sdr ILHAM, saya lihat sdr DONI komunikasi dengan sdr RENZA, saat itu saya dengar saksi DONI minta dikirimkan lokasi titik kumpul kelompok SETU BERSATU dan kelompok BEKASI TIMUR REGENCY, setelah dikirim sdr RENZA kami pergi menuju lokasi akhirnya kami berkumpul tidak jauh dari Perumahan Vida lebih tepatnya di Warung Seblak milik sdr RIFQI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekitar jam 01.00 wib saksi dan teman-teman sampai disana, ternyata sudah ramai kelompok SETU BERSATU diantaranya saksi, sdr RENZA, ABIB, ADIT alias GODIT sedangkan yang lainnya saya tidak begitu kenal. Saat itu semua senjata tajam yang kami bawa dikumpulkan, saat itu saksi lihat Corbek besar, Celurit panjang warna biru, stik golf, Corbek kecil, golok dan Celurit panjang berwarna putih. Informasi dari ADIT alias GODIT bahwa tawuran melawan kelompok Timur Everi Body akan dilaksanakan sekitar jam 04.00 wib. Sekitar jam 03.15 wib sdr ADIT alias GODIT mengarahkan jalan kelokasi titik kumpul tawuran, lalu kami persiapan jalan dengan iring-iringan sepeda motor, saat itu untuk corbek yang besar dibawa oleh sdr FARREL KUMARA DEWA, Celurit panjang warna biru dibawa saksi, Stik Golf dibawa oleh sdr MISTA, Corbek kecil dibawa oleh sdr BAGAS, Celurit panjang putih dibawa sdr DONI dan saya sendiri membawa golok. Sampai di lokasi tawuran pihak lawan sudah berkumpul dan dari pihak lawan sudah meletuskan petasan ke arah kami, disitu dari kelompok kami juga membalas dengan petasan dan akhirnya terjadi saling serang dengan senjata tajam yang masing-masing kami sudah bawa, karena saat itu saksi hanya membawa golok dan dari pihak lawan banyak yang membawa senjata tajam jenis garage (celurit panjang).
- Bahwa sdr bagas mengambil parang yang saksi bawa dan diserahkan ke temannya yang tidak saksi kenal, saya juga sempat melihat celurit panjang yang dibawa oleh sdr DONI di ambil juga oleh sdr BAGAS dan diserahkan kepada salah seorang temannya yang tidak saksi kenal untuk maju kedepan melawan kelompok lawan, disitu sdr DONI mencoba merekam kejadian tersebut dengan ponselnya. Karena pihak lawan terpukul mundur, saksi lihat saksi dan ADIT alias GODIT maju kedepan, mengejar salah seorang pihak lawan yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur ke arah tempat service TV dalam kondisi terpojok, disitu saksi lihat saksi langsung mengayunkan celurit biru yang dibawahnya ke arah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi langsung memeluk korban dari belakang sambil mengatakan kepada kelompok kami "Udah-udah kasian" dan langsung mengamankan korban agar tidak dipukul, namun ada salah seorang yang tidak saya kenal sempat memukul bahu korban dengan tangan kosong sebanyak 1 kali, setelah itu saksi langsung berjalan mundur kebelakang, disitu sempat saksi lihat sdr FARREL KUMARA DEWA mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu saksi bersama dengan sdr DONI, VICKO, anak RIVALDO, MISTA dan MAYSAROH pergi meninggalkan lokasi. Sekitar jam 05.00 wib kami berkumpul lagi di warung seblak sdr RIFQI, tidak lama kemudian yang lainnya juga menyusul. Saat itu sdr ABIB membawa senjata tajam yang sebelumnya dibawa sdr SAID dan FARREL KUMARA DEWA,

- Bahwa sdr SAID dan FARREL KUMARA DEWA minta sdr DONI untuk membawanya, namun sdr DONI tidak mau, disitu sdr DONI minta saksi yang bawa, tetapi saksi menolak. Akhirnya 2 (dua) senjata tajam tersebut dititipkan ke saksi VICKO dan anak RIVALDO,
- Bahwa sekitar jam 06.00 wib kami membubarkan diri dan kembali ke kossan, sekitar jam 08.00 wib saksi VICKO dan anak RIVALDO datang lagi ke kossan dan mereka jelaskan bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dititipkan lagi ke temannya yang bernama DAUD. Ke esokan harinya sekitar jam 16.00 wib petugas datang dan mengamankan saksi, untuk selanjutnya dilakukan interogarsi perihal kejadian tawuran sehari sebelumnya yang mengakibatkan adanya korban yang terluka.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

6. Saksi LINGGA RAIHAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wib saksi pergi dari rumah menuju Kos-kosan tempat saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH tinggal di daerah Tambun Selatan, setibanya saksi sampai disana sudah ada teman-teman saksi atas nama MAYSAROH (istri DONI), MUHAMAD VICKO WIRAWAN, MISTA ERLANGGA dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ANAK. Sekitar jam 23.00 wib saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH mendapat undangan ikut tawuran melalui pesan Whatsapp dari seseorang yang bernama RENZA, yang isi dari pesan tersebut akan ada tawuran dengan kelompok Timur Everi Body. Tidak lama kemudian datang sdr BAGAS sambil membawa 1 bilah celurit ke Kossan sdr DONI, karena akan ada tawuran saksi VICKO bersama dengan anak RIVALDO pergi mengambil 1 buah stik golf kerumah temannya yang berada di Grand Wisata. Setelah sdr VICKO dan RIVALDO sampai di kossan lagi, sdr BAGAS mengajak kami pergi kerumah sdr ILHAM untuk mengambil senjata tajam, kami berangkat dari Kossan dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, saat itu saya naik sepeda motor bersama dengan MISTA dan BAGAS. RIVALDO bersama dengan MAYSAROH, sedangkan saksi DONI dengan VICKO. Selama dalam perjalanan menuju Gang Mawar Benda Bantar Gebang saat itu saksi DONI sudah membawa celurit milik saksi BAGAS dan sdr VICKO membawa stik golf, setelah bertemu dengan saksi DONI menanyakan ke sdr ILHAM dengan perkataan "BR (senjata tajam) lo yang gede mana?" lalu sdr ILHAM jawab "kagak ada udah gw jual, gw udah gak mau ikut tawuran lagi, gw adanya golok doang" saat itu golok tersebut diserahkan ke sdr BAGAS, setelah kami nongkrong sambil ngopi di dekat warung rumah sdr ILHAM, saya lihat sdr DONI komunikasi dengan sdr RENZA, saat itu saya dengar saksi DONI minta dikirimkan lokasi titik kumpul kelompok SETU BERSATU dan kelompok BEKASI TIMUR REGENCY, setelah dikirim sdr RENZA kami pergi menuju lokasi akhirnya kami berkumpul tidak jauh dari Perumahan Vida lebih tepatnya di Warung Seblak milik sdr RIFQI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekitar jam 01.00 wib saksi dan teman-teman sampai disana, ternyata sudah ramai kelompok SETU BERSATU diantaranya sdr RENZA, SAID, ABIB, ADIT alias GODIT sedangkan yang lainnya saya tidak begitu kenal. Saat itu semua senjata tajam yang kami bawa dikumpulkan, saat itu saksi lihat Corbek besar, Celurit panjang warna biru, stik golf, Corbek kecil, golok dan Celurit panjang berwarna putih. Informasi dari ADIT alias GODIT bahwa tawuran melawan kelompok Timur Everi Body akan dilaksanakan sekitar jam 04.00 wib. Sekitar jam 03.15 wib sdr ADIT alias GODIT mengarahkan jalan kelokasi titik kumpul tawuran, lalu kami persiapan jalan dengan iring-iringan sepeda motor, saat itu untuk

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



corbek yang besar dibawa oleh sdr FARREL KUMARA DEWA, Celurit panjang warna biru dibawa sdr SAID, Stik Golf dibawa oleh sdr MISTA, Corbek kecil dibawa oleh sdr BAGAS, Celurit panjang putih dibawa sdr DONI dan saya sendiri membawa golok. Sampai dilokasi tawuran pihak lawan sudah berkumpul dan dari pihak lawan sudah meletuskan petasan ke arah kami, disitu dari kelompok kami juga membalas dengan petasan dan akhirnya terjadi saling serang dengan senjata tajam yang masing-masing kami sudah bawa, karena saat itu saksi hanya membawa golok dan dari pihak lawan banyak yang membawa senjata tajam jenis garage (celurit panjang).

- Bahwa sdr bagas mengambil parang yang saksi bawa dan diserahkan ke temannya yang tidak saksi kenal, saksi juga sempat melihat celurit panjang yang dibawa oleh sdr DONI di ambil juga oleh sdr BAGAS dan diserahkan kepada salah seorang temannya yang tidak saya kenal untuk maju kedepan melawan kelompok lawan, disitu sdr DONI mencoba merekam kejadian tersebut dengan ponselnya. Karena pihak lawan terpukul mundur, saksi lihat sdr SAID dan ADIT alias GODIT maju kedepan, mengejar salah seorang pihak lawan yang kabur ke arah tempat service TV dalam kondisi terpojok, disitu saya lihat sdr SAID langsung mengayunkan celurit biru yang dibawanya ke arah bagian belakang tubuh korban sebanyak 1 kali, setelah itu sdr SAID langsung memeluk korban dari belakang sambil mengatakan kepada kelompok kami "Udah-udah kasian" dan langsung mengamankan korban agar tidak dipukul, namun ada salah seorang yang tidak saksi kenal sempat memukul bahu korban dengan tangan kosong sebanyak 1 kali, setelah itu saksi langsung berjalan mundur kebelakang, disitu sempat saksi lihat sdr FARREL KUMARA DEWA mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban, lalu saya bersama dengan sdr DONI, VICKO, anak RIVALDO, MISTA dan MAYSAROH pergi meninggalkan lokasi. Sekitar jam 05.00 wib kami berkumpul lagi di warung seblak sdr RIFQI, tidak lama kemudian yang lainnya juga menyusul. Saat itu sdr ABIB membawa senjata tajam yang sebelumnya dibawa sdr SAID dan FARREL KUMARA DEWA,
- Bahwa benar saksi menerangkan sdr SAID dan FARREL KUMARA DEWA minta sdr DONI untuk membawanya, namun sdr DONI tidak mau, disitu sdr DONI minta saksi yang bawa, tetapi saksi menolak.



Akhirnya 2 (dua) senjata tajam tersebut dititipkan ke saksi VICKO dan anak RIVALDO,

- Bahwa sekitar jam 06.00 wib kami membubarkan diri dan kembali ke kossan, sekitar jam 08.00 wib saksi VICKO dan anak RIVALDO datang lagi ke kossan dan mereka jelaskan bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut dititipkan lagi ke temannya yang bernama DAUD. Ke esokan harinya sekitar jam 16.00 wib petugas datang dan mengamankan saksi, untuk selanjutnya dilakukan interogarsi perihal kejadian tawuran sehari sebelumnya yang mengakibatkan adanya korban yang terluka.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

7. Saksi MUHAMAD VICKO WIRAWAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidikan
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saat saya sedang dirumah saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH yang beralamat di Jl. Warung Doyong Kontrakan Pakdhe JOKO No.1 kel setiadarma kec.tambun selatan kab bekasi, saksi juga bersama anak RIVALDO, saksi LINGGA, MISTA, , dan BAGAS yang sedang main. Kemudian sdr LINGGA dan saksi DONI mengajak untuk menonton yang akan melakukan tawuran. Sekitar pukul 00.30 WIB. pada Hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 pergi ke daerah gg benda bantargebang bersama anak RIVALDO menggunakan sepeda motor Mio J milik sdr DONI yang sebelumnya saya meminjam, kemudian sdr DONY bersama istrinya dengan sepeda motor mio gt milik sdr DONI, dan sdr LINGGA bersama sdr MISTA dan BAGAS menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil senjata tajam kepada temannya sdr LINGGA. Setelah sdr DONI dikabari lokasi tempat yang akan dilakukan tawuran kemudian saksi DONI beserta istri juga saksi bersama anak RIVALDO, saksi LINGGA, MISTA, dan BAGAS langsung menuju titik kumpul di daerah Pangkalan I Bantargebang.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saya sampai di daerah Pangkalan I Bantargebang sudah ramai sekitar 100 orang yang berkumpul. Selanjutnya saat itu saksi melihat celurit yang dibawa oleh sdr BAGAS, kemudian tidak lama saya sampai, saksi DONI bersama istrinya dan kelompok setu bersatu yaitu anak RIVALDO bersama saksi dengan menggunakan sepeda motor mio J, lalu saksi LINGGA bersama sdr

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISTA dansdr BAGAS menggunakan sepeda motor honda beat pergi kearah cipendawa. Selanjutnya sampai di flyover cipendawa tepatnya di depan Blue Bird Jl. Raya Narogong Kel. Bojong Menteng Kec rawalumbu Kota Bekasi sekitar pukul 03.30 WIB sudah banyak yang berkerumun, kemudian saksi DONI turun dari motor dan kemudian saksi DONI mulai merekam video menggunakan handphone miliknya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu. Pada saat itu saya melihat sdr DONI diberikan celurit milik sdr BAGAS dari orang yang saya tidak kenal dengan tangan kiri saya memegang handphone sambil merekam dan tangan kanan saya memegang celurit. Akan tetapi celurit saya diambil lagi oleh orang yang saksi tidak kenal. Kemudian setelah itu saksi DONI terkena petasan dan langsung naik motor bersama saksi. Selanjutnya saksi DONI turun dan kemudian menuju sepeda motor bersama istrinya menuju titik kumpul Pangkalan I Bantargebang.

- Bahwa saksi bersama anak RIVALDO juga pergi lagi ke Pangkalan I Bantargebang sekitar pukul 04.30 WIB, selanjutnya di pangkalan I Bantargebang sdr ABIB yang saat itu memegang 2 buah celurit yang akan diberikan kepada saksi LINGGA, akan tetapi tidak mau dan kemudian diterima oleh saksi dan selanjutnya diberikan kepada anak RIVALDO. Setelah itu saksi bersama dengan anak RIVALDO pergi ke tempat sdr BAGAS untuk menaruh senjata tajam tersebut akan tetapi saat itu sdr BAGAS tidak ada. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB saksi bersama anak RIVALDO pergi kerumah saksi M DAUD di daerah Jl Tenggilis Rt 003/012 Kel. Mustikajaya Kec Mustika jaya Kota Bekasi
- Bahwa saksi menerangkan peran antara lain
Saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH Peran : melakukan dokumentasi menggunakan handphone dan juga sempat memegang celurit milik sdr BAGAS yang diberikan oleh orang yang saya tidak kenal
Anak RIVALDO Peran : membawa sepeda motor Yamaha mio J ke lokasi tawuran bersama sdr MUHAMMAD VICKO dan kemudian dititipi senjata tajam berupa 2 buah celurit dari sdr ABIB setelah kejadian
LINGGA Peran : membawa golok kecil ke lokasi tawuran bersama sdr MISTA membawa stik golf dan BAGAS membawa celurit dengan menggunakan sepeda motor Honda beat.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MISTA Peran : MISTA membawa stik golf dan BAGAS membawa celurit serta sdr LINGGA membawa golok kecil dengan menggunakan sepeda motor Honda beat

BAGAS Peran : BAGAS membawa celurit dan sdr LINGGA membawa golok kecil serta MISTA membawa stik Golf dengan menggunakan sepeda motor Honda beat

saksi sendiri berperan membawa sepeda motor yamaha mio J ke lokasi tawuran bersama sdr RIVALDO dan kemudian dititipi senjata tajam berupa 2 buah celurit dari sdr ABIB setelah kejadian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

8. Saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saat saya sedang dirumah yang beralamat di Jl. Warung Doyong Kontrakan Pakdhe JOKO No.1 kel setiadarma kec.tambun selatan kab bekasi bersama anak dan istri saya juga bersama anak RIVALDO, LINGGA, MISTA, MUHAMAD VICKO, dan BAGAS yang sedang main. kemudian ada pesan masuk melalui whatsapp dari sdr RENZA dengan mengatakan "ikut gak nanti lawan timur nih" lalu saya menjawab "timur mana", lalu Sdr. RENZA menjawab "timur lahh timur mana lagi", lalu saya menjawab "yaudah gua kesana dah sama istri gua sama bocah juga" lalu Sdr. RENZA menjawab "bocah pada ada BR kagak?" lalu saya menjawab "nanti bocah pinjam di temannya LINGGA". Kemudian saya tidak mendapat balasan lagi dari sdr RENZA dan sekitar pukul 00.30 WIB Hari sabtu tanggal 9 Maret 2024 pergi ke daerah gg benda bantargebang bersama istri saya dengan sepeda motor mio gt milik saksi, dan anak RIVALDO bersama saksi MUHAMAD VICKO menggunakan sepeda motor Mio J milik saya yang sebelumnya meminjam, dan sdr LINGGA bersama sdr MISTA dan BAGAS menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil senjata tajam kepada temannya sdr LINGGA.
- Bahwa pukul 02.30 WIB Sdr. RENZA mengirimi share location, lalu saya membalas "yaudah nanti gua kesana", kemudian saksi beserta istri juga anak RIVALDO, LINGGA, MISTA, MUHAMAD VICKO, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS langsung menuju titik kumpul berdasarkan share location dari Sdr. RENZA di daerah Pangkalan I Bantargebang

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi sampai di daerah Pangkalan I Bantargebang sudah ramai sekitar 100 orang yang berkumpul. Selanjutnya saat itu saksi diperlihatkan celurit yang dibawa oleh sdr BAGAS, kemudian tidak lama saksi sampai, saksi bersama istri saksi dan kelompok setu bersatu yaitu anak RIVALDO bersama saksi MUHAMMAD VICKO dengan menggunakan sepeda motor mio J, lalu sdr LINGGA bersama sdr MISTA dan BAGAS menggunakan sepeda motor honda beat pergi ke arah cipendawa.
- Bahwa sampai di flyover cipendawa tepatnya di depan Blue Bird Jl. Raya Narogong Kel. Bojong Menteng Kec rawalumbu Kota Bekasi sekitar pukul 03.30 WIB sudah banyak yang berkerumun, kemudian saksi turun dari motor dan kemudian mulai merekam video menggunakan handphone saksi dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi meminta anak RIVALDO untuk menemani istri saksi. Pada saat itu saksi diberikan celurit milik sdr BAGAS dari orang yang saksi tidak kenal dengan tangan kiri saksi memegang handphone sambil merekam dan tangan kanan saksi memegang celurit. Akan tetapi celurit saksi diambil lagi oleh orang yang saksi tidak kenal kembali dikarenakan saksu tidak menggunakan celurit tersebut. Kemudian setelah itu saksi terkena petasan dan langsung naik motor bersama saksi MUHAMAD VICKO. Selanjutnya saksi turun dan kemudian menuju sepeda motor bersama istri saksi menuju titik kumpul Pangkalan I Bantargebang. Dan sesampainya di Pangkalan I Bantargebang sekitar pukul 04.30 WIB, saksi melihat sdr ABIB yang saat itu memegang 2 buah celurit yang akan diberikan kepada sdr LINGGA, akan tetapi tidak mau dan kemudian diterima oleh saksi MUHAMAD VICKO dan selanjutnya diberikan kepada anak RIVALDO. Selanjutnya saksi pergi pulang bersama istri saya ke Jl. Warung Doyong Kontrakan Pakdhe JOKO No.1 kel setiadarma kec.tambun selatan kab bekasi.
- Bahwa saksi menerangkan peran antara lain
Saksi DONI AHMAD FIRMANSYAH Peran : melakukan dokumentasi menggunakan handphone dan juga sempat memegang celurit milik sdr BAGAS yang diberikan oleh orang yang saya tidak kenal

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak RIVALDO Peran : membawa sepeda motor Yamaha mio J ke lokasi tawuran bersama sdr MUHAMMAD VICKO dan kemudian dititipi senjata tajam berupa 2 buah celurit dari sdr ABIB setelah kejadian

LINGGA Peran : membawa golok kecil ke lokasi tawuran bersama sdr MISTA membawa stik golf dan BAGAS membawa celurit dengan menggunakan sepeda motor Honda beat.

MISTA Peran : MISTA membawa stik golf dan BAGAS membawa celurit serta sdr LINGGA membawa golok kecil dengan menggunakan sepeda motor Honda beat

BAGAS Peran : BAGAS membawa celurit dan sdr LINGGA membawa golok kecil serta MISTA membawa stik Golf dengan menggunakan sepeda motor Honda beat

MUHAMAD VICKO sendiri berperan membawa sepeda motor yamaha mio J ke lokasi tawuran bersama sdr RIVALDO dan kemudian dititipi senjata tajam berupa 2 buah celurit dari sdr ABIB setelah kejadian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya.

9. Saksi FARREL KUMARA DEWA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di berita acara pemeriksaan penyidik
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 saksi M.VICKO WIRAWAN dan anak RIFALDO datang kerumah saksi di Jl.Tenggilis Rt 003/012 Kel.Mustika Jaya Kec.Mustikajaya Kota Bekasi, dan membangunkan saya, karena pada saat itu posisi saksi sedang tidur, kemudian saksi M.VICKO WIRAWAN dan anak RIFALDO meminta tolong kepada saksi untuk menyimpan 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis celurit warna Biru Bergagang kayu warna hitam biru dan 1(satu) bilah senjata tajam corbek warna Silver bergagang kayu warna coklat, kemudian anak ANAK menyampaikan kepada saya bahwa 2 buah senjata tajam tersebut telah di pergunakan untuk tawuran antara kelompok setu Bekasi dengan kelompok timur everybody.
- Bahwa pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar 06.30 Wib datang 2 orang polisi berpakaian preman datang dan menjemput saya, karena saya kedatangan menyimpan 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis celurit warna Biru Bergagang kayu warna hitam biru dan 1(satu) bilah senjata tajam corbek warna Silver bergagang kayu warna coklat yang saya simpan di atas lemari pakaian kamar saya, kemudian saya dibawa ke

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bekasi Timur untuk dilakukan interogasi, setelah itu kemudian pada hari senin 2024 saya dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota

Bahwa atas keterangan saksi tersebut anak membenarkannya

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan anak di berita acara pemeriksaan penyidik
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 23.00 Wib anak sedang berada di Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bersama sama dengan Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga dan sdri Maysaroh selanjutnya sdr Bagas datang sambil membawa 1 (satu) bilah celurit dan saksi Muhammad Vicko Wirawan mengambil 1 (satu) buah Stik Golf, sdr Ilham mengambil senjata tajam selanjutnya Anak bersama sama Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga, sdri Maysaroh, dan sdr Ilham dengan berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan cara berboncengan menuju tempat kelompok Bekasi Timur Regency selanjutnya bertemu dengan sdr Renza dan kelompoknya lalu Anak bersama sama kelompok Bekasi Timur Regency telah berkumpul berangkat ke menuju lokasi di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tempat perjanjian tawuran dengan kelompok Timur Everi Body
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib kelompok Anak sampai di tempat tersebut telah ramai kelompok Timur Everi Body yang menunggu lalu terjadilah tawura antar kelompok Anak dengan kelompok saksi Yosua Tarung Subekti namun Anak menunggu dibelakang jauh dari terjadi tawuran bersama sdri Maysaroh (istri Saksi Doni Ahmad Firmansyah) dan Anak melihat dua kelompok saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah tawuran selesai sdr Abib memberikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek kepada anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 06.00 Wib anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek tersebut kerumah sdr Bagas di daerah Tugu Bambu Grend wisata Kabupaten Bekasi namun sdr Bagas tidak ada dirumah selanjutnya anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan 2 (dua) buah membawa senjata tajam tersebut kerumah saksi M Daud Abdullah lalu oleh saksi saksi M Daud Abdullah senjata tajam tersebut disimpan di lemari saksi M Daud Abdullah kemudian anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan pergi kekosan Saksi Doni ahmad Firmansyah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Hengki dan Aris Agung Bahari (keduanya anggota polri) bahwa berdasarkan informasi dan laporan bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi medatangi rumah saksi M Daud Abdullah dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek dan dilakukan intrograsi bahwa saksi M Daud Abdullah yang membawa adalah anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk tawuran atas keterangan dan saksi Muhammad Vicko Wirawan selanjutnya saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari melakukan penangkapan terhadap anak di kosan Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selanjutnya anakm dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Milda Liyami orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa orangtua tidak tahu kalau anak sampai ikut tawuran;
- o Bahwa keseharian anak patuh terhadap orangtua;
- o Bahwa anak masih ingin sekolah
- o Bahwa orangtua masih sanggup membina dan mendidik anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju korban Yosua Tarung Surbakti;
2. 1 (satu) buah Jaket korban Yosua Tarung Surbakti;
3. 1 (satu) buah celana Jeans Yosua Tarung Surbakti;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Handphone Iphone milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
5. Sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
6. Sepeda motor Yamaha Mio Gt milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
7. Sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
8. Flasdisk yang berisi rekaman video tawuran;
9. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu warna biru;
10. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek warna silver bergagang kayu warna coklat

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repetum Nomor 217/EKS/DIR/PT.FGAB-BT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari Rumah sakit Primaya Hospital dengan kesimpulan pada pasien terdapat : telah diperiksa seorang laki laki berusia 15 (lima belas) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada lengan kanan dan luka terbuka akibat benda tajam pada punggung bawah pasien dirawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur dari tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 23.00 Wib anak sedang berada di Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bersama sama dengan Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga dan sdri Maysaroh selanjutnya sdr Bagas datang sambil membawa 1 (satu) bilah celurit dan saksi Muhammad Vicko Wirawan mengambil 1 (satu) buah Stik Golf, sdr Ilham mengambil senjata tajam selanjutnya Anak bersama sama Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga, sdri Maysaroh, dan sdr Ilham dengan berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan cara berboncengan menuju tempat kelompok Bekasi Timur Regency selanjutnya bertemu dengan sdr Renza dan kelompoknya lalu Anak bersama sama kelompok Bekasi Timur Regency telah berkumpul berangkat ke menuju lokasi di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tempat perjanjian tawuran dengan kelompok Timur Everi Body;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib kelompok Anak sampai di tempat tersebut telah ramai kelompok Timur Everi Body yang menunggu lalu terjadilah tawura antar kelompok Anak dengan kelompok saksi Yosua Tarung Subekti namun Anak menunggu dibelakang jauh dari terjadi tawuran bersama sdr Maysaroh (istri Saksi Doni Ahmad Firmansyah) dan Anak melihat dua kelompok saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah tawuran selesai sdr Abib memberikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek kepada anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan;
- bahwa pada pukul 06.00 Wib anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek tersebut kerumah sdr Bagas di daerah Tugu Bambu Grend wisata Kabupaten Bekasi namun sdr Bagas tidak ada dirumah selanjutnya anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan 2 (dua) buah membawa senjata tajam tersebut kerumah saksi M Daud Abdullah lalu oleh saksi saksi M Daud Abdullah senjata tajam tersebut disimpan di lemari saksi M Daud Abdullah kemudian anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan pergi kekosan Saksi Doni ahmad Firmansyah.
- bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Hengki dan Aris Agung Bahari (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dan laporan bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi medatangi rumah saksi M Daud Abdullah dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek dan dilakukan intrograsi bahwa saksi M Daud Abdullah yang membawa adalah anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk tawuran atas keterangan dan saksi Muhammad Vicko Wirawan selanjutnya saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari melakukan penangkapan terhadap anak di kosan Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selanjutya anak dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Anak ANAK dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275112004070012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama ANAK lahir tanggal 20 Maret 2007 sehingga masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan adalah anak dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengaku bernama Anak ANAK dan atas pertanyaan Hakim, anak membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi error in persona sehingga Anak ANAK adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah secara subjektif tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau predikat pelaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI disebutkan bahwa "Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam", dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud senjata tajam dalam Undang-Undang adalah senjata penikam, senjata penusuk atau senjata pemukul;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ini terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 23.00 Wib anak sedang berada di Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi bersama sama dengan Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga dan sdr Maysaroh selanjutnya sdr Bagas datang sambil membawa 1 (satu) bilah celurit dan saksi Muhammad Vicko Wirawan mengambil 1 (satu) buah Stik Golf, sdr Ilham mengambil senjata tajam selanjutnya Anak bersama sama Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Muhammad Vicko Wirawan, Saksi Doni ahmad Firmansyah, saksi Mista Erlangga, sdr Maysaroh, dan sdr Ilham dengan berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan cara berboncengan menuju tempat kelompok Bekasi Timur Regency selanjutnya bertemu dengan sdr Renza dan kelompoknya lalu Anak bersama sama kelompok Bekasi Timur Regency telah berkumpul berangkat ke menuju lokasi di Depan Blue Bird Jalan Raya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tempat perjanjian tawuran dengan kelompok Timur Everi Body;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib kelompok Anak sampai di tempat tersebut telah ramai kelompok Timur Everi Body yang menunggu lalu terjadilah tawura antar kelompok Anak dengan kelompok saksi Yosua Tarung Subekti namun Anak menunggu dibelakang jauh dari terjadi tawuran bersama sdr Maysaroh (istri Saksi Doni Ahmad Firmansyah) dan Anak melihat dua kelompok saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam kemudian setelah tawuran selesai sdr Abib memberikan 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek kepada anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan;

Menimbang, bahwa pada pukul 06.00 Wib anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan membawa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek tersebut kerumah sdr Bagas di daerah Tugu Bambu Grend wisata Kabupaten Bekasi namun sdr Bagas tidak ada dirumah selanjutnya anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan 2 (dua) buah membawa senjata tajam tersebut kerumah saksi M Daud Abdullah lalu oleh saksi saksi M Daud Abdullah senjata tajam tersebut disimpan di lemari saksi M Daud Abdullah kemudian anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan pergi kekosan Saksi Doni ahmad Firmansyah.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi Hengki dan Aris Agung Bahari (keduanya anggota polri) berdasarkan informasi dan laporan bahwa telah terjadi tawuran antar kelompok di Depan Blue Bird Jalan Raya Narogong Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi medatangi rumah saksi M Daud Abdullah dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) buah senjata tajam berupa celurit dan cocor bebek dan dilakukan intrograsi bahwa saksi M Daud Abdullah yang membawa adalah anak dan saksi Muhammad Vicko Wirawan yang mana senjata tajam tersebut digunakan untuk tawuran atas keterangan dan saksi Muhammad Vicko Wirawan selanjutnya saksi Hengki dan saksi Aris Agung Bahari melakukan penangkapan terhadap anak di kosan Kosan Saksi Doni ahmad Firmansyah yang beralamatkan di Jalan Warung Doyong Graha Kalimas 4 belakang Hotel Sidney Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi selanjutya anak dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis celurit dan cocor bebek yang dibawa oleh Anak ANAK adalah bukan alat untuk bekerja membantu ibunya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan alat yang biasa digunakan oleh Anak ANAK sebagai seorang pelajar dan bukan pula sebagai benda pusaka;

Menimbang, bahwa Anak ANAK dalam membawa celurit dan cocor bebek tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa Anak ANAK telah membawa sebilah senjata penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cocor bebek;

Menimbang, bahwa akhirnya Hakim berkesimpulan kalau anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak Hakim akan mempertimbangkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Bekasi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atas nama Anak ANAK dan rekomendasi demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Klien dapat diberikan putusan "Pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan lembaga yang dituju dalam hal ini adalah UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK) Cileungsi Kp Cipicung RT 12 RW 05 Desa Mekarsari Kec. Cileungsi Kab.Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Pembelaan Penasihat hukum anak, Hakim berpendapat terhadap Anak ANAK demi kepentingan terbaik bagi anak agar benar-benar menyadari kesalahannya dan kedepannya menjadi anak yang lebih baik lagi maka terhadap Anak ANAK perlu dijatuhi pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 1 huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi akan dijatuhi pidana yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju korban Yosua Tarung Surbakti;
- 2) 1 (satu) buah Jaket korban Yosua Tarung Surbakti;
- 3) 1 (satu) buah celana Jeans Yosua Tarung Surbakti;
- 4) Handphone Iphone milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
- 5) Sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
- 6) Sepeda motor Yamaha Mio Gt milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
- 7) Sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
- 8) Flasdisk yang berisi rekaman video tawuran;
- 9) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu warna biru;
- 10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek warna silver bergagang kayu warna coklat

karena ada perkara yang ada kaitannya maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk perkara lain yaitu M. Daud Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak bisa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan anak yang mengikuti tawuran dapat merusak citra kota Bekasi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju korban Yosua Tarung Surbakti;
 - b. 1 (satu) buah Jaket korban Yosua Tarung Surbakti;
 - c. 1 (satu) buah celana Jeans Yosua Tarung Surbakti;
 - d. Handphone Iphone milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - e. Sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - f. Sepeda motor Yamaha Mio Gt milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - g. Sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Doni Ahmad Firmansyah;
 - h. Flasdisk yang berisi rekaman video tawuran;
 - i. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu warna biru;
 - j. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis corbek warna silver bergagang kayu warna cokelat tetap terlampir dalam berkas perkara untuk perkara lain yaitu M. Daud Abdullah);
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rio Marerita, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan anak yang didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Marerita, SH

Purnama, S.H., M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)